



SALINAN

BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR BIAYA DAN PETUNJUK TEKNIS JAMINAN PERSALINAN
DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2020 DI KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020, untuk menunjang pelaksanaan Jaminan Persalinan (Jampersal), Bupati dapat menetapkan Peraturan Bupati terkait Standar Biaya dan pedoman pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kondisi daerah dengan tetap mengacu pada peraturan yang lebih tinggi;
- b. bahwa agar pelaksanaan Jaminan Persalinan (Jampersal) di Kabupaten Sekadau dapat berjalan dengan baik, lancar dan tertib administrasi, dipandang perlu menetapkan peraturan tentang standar biaya dan petunjuk teknis jaminan persalinan di Kabupaten
- c. Sekadau;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Dan Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 Di Kabupaten Sekadau;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135) ;
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1783);
 13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kesehatan Ibu, Bayi, Bayi Baru Lahir dan Anak Balita (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2014 Nomor 8);
 14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7);
 15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2019 Nomor 12);

16. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 37 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sekadau;
17. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 34 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2019 Nomor 34);
18. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2019 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG STANDAR BIAYA DAN PETUNJUK TEKNIS JAMINAN PERSALINAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DI KABUPATEN SEKADAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
3. Bupati adalah Bupati Sekadau.
4. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sekadau yang selanjutnya disebut Dinas Kesehatan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau yang melaksanakan urusan pemerintah dibidang Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

5. Rumah Sakit Umum Daerah Sekadau yang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah RSUD Kabupaten Sekadau.
6. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
7. Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut DAK Non Fisik bidang kesehatan adalah dana yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional dibidang kesehatan yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di daerah.
8. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan pembiayaan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir. Jampersal diperuntukan bagi seluruh ibu hamil yang belum memiliki jaminan persalinan.
9. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
10. Tenaga kesehatan lainnya adalah Ahli Gizi, Sanitarian, Analis Kesehatan, Kefarmasian dan Penyuluh Kesehatan Masyarakat.
11. Kader Kesehatan Masyarakat adalah warga masyarakat yang dipilih dan dilatih untuk menangani masalah kesehatan perorangan maupun masyarakat serta untuk bekerja dalam hubungan yang amat dekat dengan tempat pemberian pelayanan kesehatan.
12. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang dipergunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik

promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

13. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer adalah pelayanan yang lebih mengutamakan pelayanan yang bersifat dasar dan dilakukan bersama masyarakat dan dimotori oleh dokter (medis) dan tenaga paramedic contohnya puskesmas dan puskesmas keliling.
14. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sekunder adalah Pelayanan yang lebih bersifat Spesialis dan bahkan kadang kala pelayanan Subspesialis, tetapi masih terbatas, Pelayanan Kesehatan Sekunder adalah Rumah Sakit, tempat masyarakat memerlukan perawatan lebih lanjut (Rujukan), Pelayanan kesehatan dilakukan oleh Dokter Spesialis dan Dokter Subspesialis Terbatas, contohnya Rumah Sakit Tipe C dan Rumah Sakit Tipe D.
15. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tersier adalah Pelayanan yang lebih mengutamakan pelayanan Subspesialis serta Subspesialis Luas, Pelayanan Kesehatan dilakukan oleh Dokter Subspesialis dan Subspesialis Luas dan diperlukan untuk kelompok masyarakat atau pasien yang sudah tidak dapat ditangani oleh Pelayanan Kesehatan Sekunder Contohnya Rumah Sakit Tipe A dan Rumah Sakit Tipe B.
16. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya di sebut puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diwilayah kerjanya.
17. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah Suatu tempat atau ruangan yang berada dekat fasilitas kesehatan (Rumah Sakit dan Puskesmas) yang dapat digunakan sebagai tempat tinggal sementara ibu hamil dan pendampingnya (Suami/Keluarga/Kader) selama beberapa hari saat menunggu persalinan tiba dan

beberapa hari Sebelum dan setelah bersalin.

18. Biaya langganan listrik untuk operasional RTK adalah pembiayaan jaringan listrik pada RTK Baik menggunakan Jaringan Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun Jaringan Listrik dengan Mesin Sendiri (Genset).
19. Biaya langganan Air untuk operasional RTK adalah Pembiayan Langganan Air yang menggunakan Jaringan PDAM.
20. Pelayanan kesehatan adalah jasa perawatan dan pertolongan persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan lainnya yang dilakukan di RTK maupun di fasilitas pelayanan kesehatan.
21. Jasa Pelayanan adalah jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah Kepada pemberi layanan atas setiap tindakan atau pertolongan untuk tujuan pelayanan kesehatan.
22. Jasa Sarana adalah Jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan fasilitas kesehatan yang didapatkan oleh pasien.
23. Biaya Rujukan Persalinan adalah pembiayaan transportasi dan sewa alat transportasi yang dikeluarkan dalam rangka melaksanakan pendampingan rujukan pasien persalinan, yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dari rumah pasien ke RTK dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan primer serta rujukan antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
24. Sewa dan Operasional Rumah Tunggu Kelahiran adalah biaya yang dikeluarkan untuk sewa rumah, pembiayaan makan dan minum bagi ibu hamil dan keluarga pendamping serta biaya langganan air, listrik dan biaya kebersihan (tidak diperuntukkan honor petugas kebersihan).
25. *Ante Natal Care* yang disingkat ANC adalah Pelayanan Ibu hamil selama masa kehamilan.
26. *Post Natal Care* yang disingkat PNC adalah Pelayanan Ibu Nifas selama 42 pasca bersalin.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan standar biaya dan petunjuk teknis jaminan persalinan pada fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan :

- a. meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
- b. meningkatkan cakupan persalinan difasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten; dan
- c. menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.

BAB III KEBIJAKAN OPERASIONAL

Pasal 4

- (1) Dana Jampersal merupakan Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak.
- (2) Dana Jampersal diarahkan untuk memobilisasi persalinan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam merujuk, melakukan pencegahan dini terhadap terjadinya komplikasi baik dalam kehamilan, persalinan ataupun masa nifas termasuk pelayanan dan penanganan komplikasi pada bayi baru lahir.
- (3) Dana Jampersal tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai melalui dana APBN, APBD,

BPJS maupun sumber dana lainnya, membayar klaim Jampersal tahun sebelumnya, belanja tidak langsung, belanja modal, pembelian obat dan vaksin, bayar iuran/premi, membangun RTK dan furniture RTK.

- (4) Penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mempertimbangkan sumber daya manusia di daerah dan kebutuhan lapangan.
- (5) Penerima bantuan Jampersal tidak diperbolehkan naik kelas dengan biaya sendiri dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Penerima Bantuan Iuran (PBI).
- (6) Dinas menetapkan Alokasi Dana Jampersal per Puskesmas dengan memperhatikan beberapa variabel antara lain :
 - a. jumlah sasaran ibu hamil;
 - b. jumlah ibu hamil resiko tinggi;
 - c. luas dan tingkat kesulitan wilayah; dan
 - d. jumlah tenaga kesehatan pelaksana.

BAB IV

PENGGUNAAN DANA DAN STANDAR BIAYA JAMPERSAL

Bagian Kesatu

Penggunaan Dana Jampersal

Pasal 5

Dana Jampersal dipergunakan untuk kegiatan meliputi :

- a. rujukan persalinan;
- b. sewa dan operasional RTK;
- c. dukungan biaya persalinan; dan
- d. manajemen khusus untuk lokus AKI-AKN.

Bagian Kedua

Standar Biaya Jampersal

Pasal 6

Standar biaya Jampersal meliputi :

- a. rujukan persalinan;

- b. sewa dan operasional RTK;
- c. dukungan biaya persalinan; dan
- d. manajemen khusus untuk lokus AKI-AKN.

Pasal 7

- (1) Rujukan persalinan sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a dengan sasaran meliputi:
 - a. ibu hamil dengan risiko tinggi atas dasar indikasi yang memerlukan rujukan ANC;
 - b. ibu hamil yang akan bersalin;
 - c. ibu nifas yang mengalami komplikasi;
 - d. bayi baru lahir yang mengalami komplikasi; dan
 - e. petugas kesehatan pendamping rujukan.
- (2) Persyaratan sasaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d adalah:
 - a. masyarakat miskin dan tidak mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu; dan
 - b. tidak memiliki jaminan kesehatan (JKN) atau Jaminan/asuransi lain.
- (3) Biaya rujukan persalinan sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a dapat digunakan untuk membiayai transportasi (pergi dan pulang) dari rumah ke RTK, dari rumah ke fasyankes atau antar fasyankes;
- (4) Transportasi rujukan sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat berupa :
 - a. kendaraan umum (Seperti taksi resmi,travel resmi);
 - b. kendaraan dinas;
 - c. kendaraan puskesmas keliling dan Ambulans;
 - d. kendaraan pribadi; dan
 - e. kendaraan air.
- (5) Biaya rujukan persalinan dimaksud Pasal 6 huruf a sudah mencakup biaya transportasi dan sewa alat transportasi.
- (6) Biaya transportasi petugas kesehatan pendamping rujukan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf e disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang mengatur tentang transport lokal dan perjalanan dinas dalam negeri yang berlaku dalam daerah, dan apabila petugas

kesehatan pendamping rujukan ikut bersama kendaraan pasien yang dirujuk maka biaya transportasi petugas kesehatan pendamping rujukan tidak dapat diklaim.

- (7) Biaya rujukan persalinan bagi ibu hamil, Ibu hamil risiko tinggi, ibu nifas yang mengalami komplikasi dan bayi baru lahir yang mengalami komplikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d disesuaikan dengan harga yang berlaku pada daerah setempat sesuai dengan perjanjian sewa antara penyewa dengan pihak yang menyewakan dan apabila menggunakan kendaraan Dinas, kendaraan Puskesmas keliling dan Ambulans menyesuaikan dengan ketentuan dalam produk hukum daerah yang mengatur tentang biaya sewa kendaraan tersebut.
- (8) Biaya transportasi dapat membiayai mobil jenazah jika ibu atau bayi meninggal yang biayanya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yang mengatur tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan : Pelayanan Mobil Ambulans/Jenasah Puskesmas kawasan Perkotaan, Perdesaan, Terpencil dan Sangat Terpencil.

Pasal 8

- (1) Sewa dan operasional (RTK) sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b terdiri dari:
 - a. sewa rumah;
 - b. makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK;
 - c. langganan air;
 - d. langganan listrik; dan
 - e. biaya kebersihan.
- (2) Sasaran penggunaan RTK sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi seluruh ibu hamil, ibu nifas dan bayi baru lahir yang memerlukan tanpa memandang status ekonomi dan kepemilikan jaminan kesehatan
- (3) Khusus untuk Sasaran Penggunaan RTK sebagaimana

dimaksud ayat (2) dapat digunakan oleh masyarakat tanpa memandang status ekonomi dan kepemilikan jaminan kesehatan tetapi diutamakan bagi ibu hamil, ibu nifas dan bayi baru lahir yang mempunyai akses sulit.

- (4) Pengguna RTK mendapat layanan berupa : rumah inap, makan-minum, listrik, air bersih dan layanan kebersihan selama berada di RTK.
- (5) RTK siap huni sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. rumah layak dan lengkap dengan furniture dan alat kebersihan (memiliki kamar tidur, tempat tidur, dapur dan perlengkapan masak, ruang tamu, jamban sehat, listrik dan air bersih);
 - b. merupakan milik penduduk atau rumah yang dibangun oleh pemerintah desa (bukan ruangan fasilitas pelayanan kesehatan, hotel atau penginapan);
 - c. RTK dapat menggunakan bangunan pemerintah tanpa uang sewa;
 - d. lokasi diupayakan sedekat mungkin dengan fasilitas pelayanan kesehatan kompeten yang mampu melakukan pertolongan persalinan normal dan penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal;
 - e. untuk sewa RTK minimal satu rumah di dekat rumah sakit yang ditetapkan sebagai rujukan untuk ibu hamil yang pada saat ANC ditemui faktor risiko dan/atau komplikasi, dan untuk mendekatkan akses ibu hamil resiko tinggi dengan rumah sakit pada hari sebelum dan setelah melahirkan;
 - f. waktu tempuh RTK ke fasilitas pelayanan kesehatan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) menit; dan
 - g. pada RTK tidak dilakukan pelayanan kesehatan dan tidak ada petugas kesehatan yang berjaga.
- (6) Biaya sewa RTK sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan harga yang berlaku diwilayah setempat dengan hasil kesepakatan penyewa dan pemberi

sewa.

- (7) Administrasi sewa RTK terdiri dari :
- a. kontrak sewa yang ditanda tangani oleh Kepala Puskesmas atau Direktur Rumah Sakit dan pemilik rumah;
 - b. surat keterangan kepemilikan rumah dari kepala desa;
 - c. fotocopy KTP pemilik rumah; dan
 - d. foto dokumentasi RTK.

Pasal 9

- (1) Dukungan biaya persalinan sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf c meliputi kegiatan sebagai berikut:
- a. pembiayaan persalinan normal.
 - b. pembiayaan ibu hamil/ibu bersalin risiko tinggi/komplikasi atas indikasi medis, seperti:
 1. pemeriksaan rujukan ANC rawat jalan di rumah sakit bagi ibu hamil risiko tinggi/komplikasi atas indikasi medis;
 2. pemeriksaan rujukan PNC rawat jalan di rumah sakit bagi ibu hamil risiko tinggi/komplikasi atas indikasi medis;
 3. pelayanan ibu hamil yang mengalami keguguran, KET (Kehamilan Ektopik Terganggu) dan Mola Hidatidosa, histerektomi akibat kehamilan dan persalinan, dan kasus kebidanan lainnya.
 - c. pembiayaan *Skrining Hipotiroid Kongenital* (SHK) diperuntukkan bagi :
 1. bayi yang lahir dari ibu hamil miskin;
 2. bayi yang lahir dari ibu tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan (JKN) atau Jaminan/asuransi lain; dan
 3. bayi yang lahir dari ibu peserta penerima bantuan iuran (PBI) JKN.
 - d. pembiayaan tindakan KB pasca persalinan sesuai dengan tarif biaya JKN, termasuk pelayanan KB interval yang dilakukan sebelum 42 (empat puluh

- dua) hari pasca persalinan.
- e. Pembiayaan ibu nifas yang mengalami komplikasi setelah pulang dari fasilitas pelayanan kesehatan dapat dirujuk kembali sehingga ibu tersebut dapat dibiayai Jampersal sampai dengan 42 hari setelah bersalin.
 - f. pembiayaan bayi baru lahir yang mengalami komplikasi setelah pulang dari fasilitas pelayanan kesehatan dapat dirujuk kembali dan bayi tersebut dapat dibiayai jampersal sampai 28 hari, jika masih memerlukan perawatan setelah 28 hari maka harus dicari sumber pembiayaan diluar jampersal.
- (2) Dukungan biaya persalinan sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf c dengan sasaran meliputi:
- a. Ibu hamil;
 - b. Ibu bersalin;
 - c. Ibu nifas; dan
 - d. Bayi baru lahir.
- (3) Besaran dukungan biaya persalinan sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf c disesuaikan dengan aturan yang berlaku pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Persyaratan ibu hamil/ ibu bersalin yang mendapatkan Jampersal adalah :
- a. masyarakat miskin dan tidak mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu; dan
 - b. tidak memiliki jaminan kesehatan (JKN) atau Jaminan/asuransi lain.

Pasal 10

- (1) Manajemen khusus untuk Lokus AKI-AKN sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf d diperuntukkan bagi Kabupaten/Kota yang menjadi lokus AKI-AKN.
- (2) Lokus AKI-AKN sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan oleh Kementerian Kesehatan Republik

Indonesia melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/319/2020 tentang Lokus Kegiatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi Tahun 2021.

BAB V

TEMPAT PELAYANAN DAN PIHAK DALAM JAMPERSAL

Pasal 11

- (1) Pelayanan Jampersal dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten untuk melakukan pertolongan persalinan, terdiri dari:
 - a. Puskesmas dan jaringannya;
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah; dan
 - c. Rumah Sakit Rujukan.
- (2) Puskesmas dan jaringannya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, adalah Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Pos Kesehatan Desa (Pokesdes) yang terstandar sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
- (3) Pelayanan Jampersal yang dilakukan di Pustu dan Pokesdes dilaksanakan oleh Petugas Kesehatan yang kompeten yang sasarannya adalah ibu hamil/ibu bersalin yang tidak memiliki resiko (persalinan normal).
- (4) Dalam hal terjadi indikasi risiko persalinan pada ibu hamil/ibu bersalin, tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (3) melakukan rujukan ke rumah sakit.

Pasal 12

Pihak yang terkait dalam pelaksanaan pelayanan Jampersal, yaitu :

- a. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Rumah sakit umum;
- c. Petugas Kesehatan yang kompeten;
- d. Ibu Hamil, Ibu bersalin dan bayi baru lahir;
- e. Petugas Kesehatan Pendamping; dan
- f. Pihak lain yang terkait langsung maupun tidak langsung.

BAB VI

TATA CARA KLAIM DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Berkas klaim dana jampersal puskesmas dan jaringannya terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh verifikator puskesmas yang telah ditunjuk oleh Kepala Puskesmas.
- (2) Berkas klaim dana jampersal rumah sakit terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh verifikator rumah sakit yang telah ditunjuk oleh direktur rumah sakit.
- (3) Berkas klaim dana jampersal sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Dinas Kesehatan melalui verifikator Dinas Kesehatan.
- (4) Verifikator Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (5) Apabila terdapat revisi atau kekurangan dokumen pada berkas klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berkas klaim dikembalikan oleh verifikator dinas kesehatan kepada puskesmas dan rumah sakit untuk direvisi dan dilakukan perbaikan.
- (6) Apabila berkas klaim sudah dilengkapi dan diperbaiki maka dapat diajukan kembali pada verifikator dinas kesehatan.
- (7) Dinas kesehatan akan mengajukan klaim dana jampersal puskesmas dan rumah sakit kepada badan pengelola keuangan daerah agar dapat dibayarkan sesuai dengan pelayanan yang diberikan.
- (8) Dalam pelaksanaan penggunaan dana jampersal di rumah sakit, Kepala Dinas Kesehatan terlebih dahulu melakukan perjanjian kerja sama dengan Direktur Rumah Sakit.
- (9) Klaim dana jampersal sebagaimana dimaksud ayat (7) dilakukan sesuai mekanisme yang diatur sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Kepala puskesmas dan direktur rumah sakit bertanggung jawab secara formal dan material atas kebenaran

dokumen klaim pelayanan jampersal yang disampaikan ke dinas kesehatan.

- (2) Kepala dinas kesehatan bertanggung jawab atas realisasi dana klaim pelayanan jampersal.
- (3) Pencairan dana klaim pelayanan jampersal diajukan sesuai dengan realisasi pelayanan yang diberikan.
- (4) Kepala dinas kesehatan berkewajiban menyampaikan laporan realisasi dana klaim jampersal setiap triwulan.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Kepala dinas kesehatan secara periodik wajib melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan jampersal di puskesmas dan rumah sakit rujukan.
- (2) Kepala dinas kesehatan wajib melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara periodik kepada Bupati.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan dan penggunaan Dana Jampersal dilakukan oleh Bupati sesuai kewenangannya melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pengelola keuangan daerah, dan perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan program Jampersal yang sudah dilakukan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi

dan dinyatakan tetap berlaku.

- (2) Pelaksanaan atas program Jampersal setelah Peraturan Bupati ini diundangkan menyesuaikan pengaturan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 2 Januari 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

ZAKARIA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2020 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,


RADIUS, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SEKADAU
 NOMOR : 5 TAHUN 2020
 TENTANG : STANDAR BIAYA DAN PETUNJUK
 TEKNIS JAMINAN PERSALINAN
 DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
 BIDANG KESEHATAN TAHUN
 ANGGARAN 2020 DI KABUPATEN
 SEKADAU

STANDAR BIAYA JAMPERSAL

No	Uraian	Standar Biaya
A.	Biaya Ibu Hamil/Ibu Bersalin yang akan menerima Jampersal : 1. Pertolongan Persalinan Normal difasilitas Pelayanan Kesehatan Primer dan jaringannya 2. Pertolongan Persalinan Risiko Tinggi dan/atau komplikasi difasilitas Pelayanan Kesehatan Sekunder.	Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Tarif INA-CBG) dan beserta perubahannya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Tarif INA-CBG) dan beserta perubahannya.
B.	a. Transport lokal untuk Petugas kesehatan pendamping yang mengantar ibu hamil dari rumah ke RTK Puskesmas atau langsung fasyankes primer serta dari fasyankes primer ke RTK Rumah Sakit atau langsung ke fasyankes sekunder. b. Transport lokal untuk kader kesehatan yang mengantar ibu hamil dari rumah ke RTK Puskesmas atau langsung fasyankes primer.	Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Sekadau Nomor 42 Tahun 2018 yang mengatur tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019.
C.	Biaya Transportasi dan sewa alat transportasi rujukan : 1. Rujukan (pergi dan pulang) ibu hamil/bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan primer baik melalui RTK dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan primer. 2. Rujukan (pergi dan pulang) ibu hamil/bersalin risiko tinggi/komplikasi, ibu nifas	Sesuai dengan harga yang berlaku pada daerah setempat sesuai dengan perjanjian sewa antara penyewa dengan pihak yang menyewakan dan apabila menggunakan kendaraan ambulans Pemerintah Daerah tarif berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau


	<p>komplikasi dan bayi baru lahir komplikasi:</p> <ol style="list-style-type: none">Rujukan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan primer.Rujukan fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan kesehatan sekunder/tersier.Rujukan dari rumah ke Fasilitas pelayanan Kesehatan dengan atau tanpa melalui RTK.	<p>Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yang mengatur tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan : Pelayanan Mobil Ambulans/Jenasah Puskesmas Kawasan Perkotaan, Pedesaan, Terpencil dan Sangat Terpencil (Rp. 6.500/Km)</p>
<p>D.</p>	<p>Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) :</p> <ol style="list-style-type: none">Sewa Rumah sudah termasuk biaya langganan listrik, biaya langganan air dan biaya kebersihan.Biaya Makan dan Minum bagi Ibu hamil dan pendamping di RTK.	<p>Sesuai perjanjian sewa antara Penyewa dengan pihak yang menyewakan.</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Sekadau Nomor 42 Tahun 2018 yang mengatur tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019.</p>

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,


RADIUS, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SEKADAU
 NOMOR : 5 TAHUN 2020
 TENTANG : STANDAR BIAYA DAN PETUNJUK
 TEKNIS JAMINAN PERSALINAN
 DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
 BIDANG KESEHATAN TAHUN
 ANGGARAN 2020 DI KABUPATEN
 SEKADAU

PERSYARATAN KLAIM DANA JAMPERSAL

No	Biaya yang di Klaim	Kelengkapan Administrasi
A.	Biaya Ibu Hamil/Ibu Bersalin yang akan menerima Jampersal :	<ul style="list-style-type: none"> - Kwitansi - Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa - Partograf - KTP/Surat Domisili - Dokumentasi
	1. Pertolongan persalinan Normal difasilitas pelayanan kesehatan Primer dan jaringannya.	
	2. Pertolongan Persalinan Resiko Tinggi dan/atau komplikasi difasilitas pelayanan kesehatan sekunder.	<ul style="list-style-type: none"> - Kwitansi - Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa - Partograf - KTP/Surat Domisili - Surat Rujukan dari fasilitas pelayanan kesehatan Primer - Dokumentasi
B.	Biaya Transportasi Lokal petugas dan kader pendamping :	<ul style="list-style-type: none"> - Kwitansi - Surat tugas dari kepala puskesmas (SPT) - Laporan hasil kegiatan - Dokumentasi
	a. Transport Lokal untuk petugas kesehatan pendamping yang mengantar ibu hamil dari rumah ke RTK Puskesmas atau langsung ke fasyankes primer serta dari fasyankes Primer ke RTK Rumah Sakit atau langsung ke fasyankes sekunder.	
	b. Transportasi lokal untuk kader kesehatan yang mengantar ibu hamil dari rumah ke RTK puskesmas atau langsung ke fasyankes primer	<ul style="list-style-type: none"> - Kwitansi - Surat tugas dari kepala desa (SPT) - Laporan hasil kegiatan - Dokumentasi
C.	Biaya Transportasi dan sewa alat transportasi rujukan :	<ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Umum <ul style="list-style-type: none"> - Kwitansi - Bukti Tiket - Surat Rujukan - Dokumentasi b. Kendaraan Dinas/Ambulans <ul style="list-style-type: none"> - Kwitansi (Sesuai peraturan daerah yang berlaku) - Surat Rujukan - Dokumentasi c. Kendaraan Pribadi <ul style="list-style-type: none"> - Kwitansi
	1. Rujukan (pergi dan pulang) ibu hamil/bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan primer baik melalui RTK dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan Primer.	
	2. Rujukan (pergi dan pulang) Ibu hamil/beralin risiko tinggi/komplikasi, ibu nifas komplikasi dan bayi baru lahir komplikasi :	
	a. Rujukan dari rumah ke fasilitas	


	<p>elayanan kesehatan primer.</p> <p>b. Rujukan fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan kesehatan sekunder/tersier.</p> <p>c. Rujukan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan dengan atau tanpa melalui RTK.</p>	<ul style="list-style-type: none">- STNK- Tanda terima sewa pemilik kendaraan- Surat rujukan- Dokumentasi
D.	<p>Biaya Sewa dan Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) :</p> <ul style="list-style-type: none">- Sewa rumah sudah termasuk biaya langganan listrik, biaya langganan air dan biaya kebersihan.	<ul style="list-style-type: none">- Kwitansi- Bukti perjanjian sewa- Surat keterangan kepemilikan rumah dari desa- Hasil verifikasi kelayakan RTK dari penanggung jawab teknis kegiatan- Dokumentasi
	<ul style="list-style-type: none">- Biaya makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping di RTK.	<ul style="list-style-type: none">- Kwitansi- Surat Perintah Membeli Barang (SPMB)- Nama ibu hamil/bersalin, keluarga dan pendamping penerima makan minum- Dokumentasi

BUPATI SEKADAU,

TTD


RUPINUS

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,


RADIUS, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR : 5 TAHUN 2020
TENTANG : STANDAR BIAYA DAN PETUNJUK
TEKNIS JAMINAN PERSALINAN
DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
BIDANG KESEHATAN TAHUN
ANGGARAN 2020 DI KABUPATEN
SEKADAU

BAGAN ALUR KLAIM DANA JAMPERSAL




BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,


RADIUS, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR : 5 TAHUN 2020
TENTANG : STANDAR BIAYA DAN PETUNJUK
TEKNIS JAMINAN PERSALINAN
DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
BIDANG KESEHATAN TAHUN
ANGGARAN 2020 DI KABUPATEN
SEKADAU

SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM)

KOP SURAT DESA

SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM)

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Kecamatan
Kabupaten Sekadau, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : _____
Tempat Tanggal Lahir : _____
Jenis Kelamin : _____
Agama : _____
Alamat : Jl. _____ Rt/Rw ____ / ____, Desa....
Kec., Kab. Sekadau
Nama Orang Tua Kandung : _____
Nama Ayah : _____
Nama Ibu : _____
Alamat : Jl. _____ Rt/Rw ____ / ____, Desa....
Kec., Kab. Sekadau

Benar nama tersebut diatas adalah warga Desa, Kec....., Kab. Sekadau,
yang menurut sepengetahuan kami orang tersebut termasuk dalam kategori **Masyarakat Tidak Mampu (Miskin)**.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Desa,, 2020
Kepala Desa

.....

BUPATI SEKADAU,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,

TTD
RUPINUS


RADIUS, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19810910 200803 1 001